UIN SUSKA RIAU

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MAHARANI SIAGIAN
NIM. 11820123020

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengangkatan Anak Secara Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Jalan Telaga Timah Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Maharani Siagian

Nim : 11820123020

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 April 2022

PembimbingSkripsi

Muhammad Nurwahid, M.Ag

NIP. 19710101 200003 1 005

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam"**, yang ditulis oleh:

Nama. : MAHARANI SIAGIAN
NIM : 11820123020
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 April 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA .....

Sekretaris
Mardiana, M.A .....

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag .....

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maharani Siagian
NIM : 11820123020
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun, 23 Juli 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2022
Yang membuat pernyataan

Maharani Siagian
NIM : 11820123020

** pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjual sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang ☺"

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Maharani Siagian (2022): Pengengkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam

Pengangkatan anak adalah Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendididkan & membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan. Bila orangtua angkat yang mengangkatat anak tidak bersdasarkan penetapan pengadilan akan menjadi permasalahan dan telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan yang terjadi Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun. Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan penetapan pengadilan, factor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak tidak sesuai dengan penetapan pengadilan, sehingga tidak mengangkat anak secara aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang berlokasi di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab para orang tua mengangkat anak pengangkatan anak tidak sesuai dengan penetapan pengadilan dan untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang tua angkat yang masih bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan perspektif hukum islam. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua angkat dan orang tua kandung. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 4 orang tua angkat dan 1 orang tua kandung yang masih bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Lakam Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Karimun. Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa yang menjadi factor pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang terjadi di Kelurahan Sungai Lakam Barat ialah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap peraturan yang telah di tetapkan dan minimnya ekonomi keluarga pada saat itu. Sehingga yang menjadi penyebab timbulnya pengangkatan anak tanpa proses pengadilan karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya mengangkat anak melalui ketetapan pengadilan. Dan di dalam pandangan hukum Islam tidak menjadi permasalahan dalam pengangkatan anak akan tetapi cara orang tua angkat berlaku adil terhadap anak angkatnya dan tidak membanding-bandingkan antara anak angkat dan anak kandung.

Kata Kunci: ***pengangkatan Anak, Hukum Positif, Hukum Islam.***

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 di kelurahan sungai lakam barat kecamatan karimun menurut perspektif hukum islam" dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Hukum Keluarga (Akhwalu Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau..

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Bukanlah yang keluar melainkan wahyu Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa'at di hari kiamat kelak.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Namun penulis menyadari skrispi ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran yang sifatnya membangun yang sangat penulis harapkan. Dalam proses penyususnan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan izinkan penulis mengucapkan terimaksih sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda tercinta Basrin Siagian (Alm), Ibunda tercinta Emy Nurtati, Kakakku tersayang kak utet, abang fai, abang rajak, kak trisna, Keponakan terkece kakak lesya, abang

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

coky, si mbul dan syakira yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I.,M.A, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan serta arahan yang telah bapak berikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaiakan penelitian ini.
10. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan serta arahan yang telah bapak berikan dengan penuh kesabaran serta kesikhlasan dari semester awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak Polo, selaku Ketua RT di Jalan Telaga Timah Kelurahan Sungai Lakm Barat Kecamatan Karimun yang mau memberi informasi terkait pengangkatan yang di lakukan masyarakat.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angakatan 2018, Hukum Keluarga AH E, terkhusus untuk beb rika, si gembrot (titiw) dan aul, terimakasih atas segala bantuan serta motivasi dan selalu ada ketika dibutuhkan kepada penulis dan terimaksih atas drama-drama selama menjalani aktivitas kuliah secara online maupun offline.
14. Untuk teman-teman sefrekuensi mulai dari pondok hingga sat ini yang mau membersamai dalam keadaan suka maupun duka special to Buntal dan amel kepet yang selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menjalankan aktivitas kuliah dari awal sampai akhir yang sekarang lagi berjuang sama-sama untuk menyelesaikan skripsi.
15. Untuk teman magang sekaligus tempat berkeluh kesah amel lembab dan buntal serta teman-teman KKN yang sekarang lagi berjuang dalam penyelesaian skripsi serta untuk haikal satu-satunya teman kelas yang sekampung turut serta dalam penyelesaian skripsi ini dan terimakasih untuk alarm pengingat agar sesegera mungkin dalam penyelesaian skripsi dan terimaksih kepada bang A atas bantuannya saat penulis melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

16. Juga kepada teman-teman online yang selalu memberi semangat dalam penyelesain skripsi ini Spesial untuk mas S yang selalu ada, selalu sabar, memberi semangat, motivasi, seta tempat berkeluh kesah, tempat segala macam drama dan selalu membantu disetiap kesulitan terimakasih atas segala do'a, bantuan dan motivasi dari banyaknya drama saat kompre b.arab sampai penulis menyiapkan skripsi ini.
17. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara materil maupun formil.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin Yaa Rabbal Alamin

Pekanbaru, April 2022
Penulis,

MAHARANI SIAGIAN
11820123020

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penelitian 7

BAB II LANDASAN TEORI 9
A. Tinjauan Pustaka Terdahulu 9
B. Kerangka Teoritis 10
1. Pengertian Anak Angkat 10
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 12
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak 16
4. Pandangan Hukum Islam Terkait Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan 19
5. Dampak dan Sanksi Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan 25

BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 33
B. Lokasi Penelitian 33
C. Populasi dan Sampel 33
D. Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 37
B. Bentuk Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 38
C. Faktor-faktor Penyebab Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan 42
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan 44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 46
A. Kesimpulan 46
B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA **53**

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami isteri. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga, maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum yang bertujuan di dalamnya memperoleh anak. Adapun alasan pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan, untuk kemanusiaan dan juga untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan atau suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.

Persoalan tabanni (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fikih Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).[1]

Di Indonesia Adopsi atau pengangkatan anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Yang dimaksud Calon Orang Tua Angkat "COTA", yakni orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.[2] Salah satu persyaratan COTA itu meliputi memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.[3]

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.

---

[1] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 304.

[2] Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK Tahun 2009 *tentang Persyaratan Pengangkatan Anak* ("Permensos 110/2009").

[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kemudian COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Dalam rangka menjaga kemurniaan nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya,[4] yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya

Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak (pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian).[5] Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.[6]

Di samping itu, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, mengacu pada Pasal 79 Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

---

[4] M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 11.

[5] Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat (4a) jo. Pasal 27 Ayat (4).

[6] Indonesia,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat (5).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ajaran Islam sangat menganjurkan untuk selalu menjaga kemurnian nasab dan melarang adopsi secara mutlak, namum Islam tetap memerintahkan untuk bersikap santun terhadap siapapun, termasuk terhadap anak-anak jalanan yang terlantar terutama anak yatim.

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun menurun yang dikenal dengan tabanni yang artinya mengambil anak.[7]

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda di antaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.[8] Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena kekhawatiran akan terjadinya keretakan hubungan yang telah dibinanya. Selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan.

Hal penting yang perlu di garis bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang bersumber dari produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban

[7] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet. Ke-4, h.53.

[8] M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 10.

praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama, bagi mereka yang beragama Islam.[9]

Dari apa yang dikemukakan sebelumnya, maka jelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan di Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Namun masih banyak orang tua angkat yang tidak mengindahkan aturan tersebut, mereka mengangkat anak atas dasar suka sama suka antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Melihat fenomena yang telah terjadi, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam".**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang dituju, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang pengangkatan anak secara ilegal berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007

[9] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tentang pelaksanaan pengangkatan anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun menurut perspektif hukum islam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak tanpa proses pengadilan Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun, serta tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak secara ilegal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengangkatan anak tanpa proses pengadilan berdasarkan pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah omor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak tanpa proses pengadilan Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak tanpa proses pengadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui secara jelas apa yang menyebabkan para orang tua angkat mengangkat anak tanpa proses pengadilan di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun
b. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah nomot 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi (masukan) kepada masyarakat tentang dampak mengangkat anak tanpa proses pengadilan.
b. Dengan penelitian ini diharapkan menambah bahan-bahan informasi di perpustakaan UIN SUSKA.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SI pada Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Sistematika Penelitian

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai arah proposal atau penulisan hukum ini, maka garis besar sistematika proposal atau penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Anak Angkat**,** Dasar Hukum Pengangkatan Anak**,** Syarat-syarat Pengangkatan Anak**,** Pandangan Hukum Islam Terkait Pengangkatan Anak Secara Ilegal, Dampak dan Sanksi Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal.

UIN SUSKA RIAU

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas teori yang berkenaan dengan penelitian terdahulu, Pengertian Anak Angkat**,** Dasar Hukum Pengangkatan Anak**,** Syarat-syarat Pengangkatan Anak**,** Pandangan Hukum Islam Terkait Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan, Dampak dan Sanksi Terhadap Pengangkatan Tanpa Proses Pengadilan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Faktor-faktor yang menyebabkan para orang tua angkat mengangkat anak tanpa proses pengadilan di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun dan Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, dimana kesimpulan mengenai isi dari penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu juga berisikan saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian orang lain.

Penelitian **Yunita Sari** mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016, nim 10400112027, perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal menurut hukum islam. Dalam penelitian ini digambarkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara dan observasi secara langsung.

Persamaan dari sama – sama terfokus pada konflik pengangkatan anak secara ilegal sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Yunita sari yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal menurut hukum islam[10] sedangkan penulis membahas tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun menurut perspektif hukum islam.

Penelitian **Fenti Juniarti** mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2021, nim 1711110037, pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam. Dalam penelitian ini

[10] Yunita sari, *perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal menurut hukum islam,* (Makassar: Universitas islam negeri alauddin, th 2016), h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

digambarkan bahwa penelitian ini mengkaji dan menelaah buku-buku maupun peraturan-peraturan perundang -undangan yang berasal dari data primer dan sekunder

Persamaan dari sama–sama terfokus pada konflik pengangkatan anak secara ilegal sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Fenti juniarti yang membahas tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam[11] sedangkan penulis membahas tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun menurut perspektif hukum islam.

B. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dijadikan anak asuh yang telah diketahui nasab kedua orang tuanya. semacam ada "serah terima" yang resmi dari orang tua kandung si anak dan kepada orang tua angkat si anak. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan bagi orang tua asuh si anak untuk menasabkan anak angkatnya kepada dirinya karena pengangkatana anak dalam islam bukan bertujuan untuk menghilangkan nasab dari si anak tersebur, tetapi untuk menolong dan memberikan bekal Pendidikan untuk si anak.[12]

[11] Fenti juniarti, *pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam,* (Bengkulu: Institut Aama Islam Negeri Bengkulu, th.2021), h.59.
[12] Shidiq sapiudin, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.86.

Secara etimologis kata tabanni berarti ittakhasa ibnaan, yaitu ”mengambil anak.” Sedangkan Secara terminologis tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (tabanni) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”

Pengangkatan anak atau Adopsi (tabanni), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi.[13]

Dalam istilah fikih, pengangkatan anak atau adopsi disebut Tabanni. Mahmud Syaltout, seorang pakar hukum Islam, membedakan antara tabanni yang dilarang (haram) dan tabanni yang dibolehkan (mubah). Pengangkatan anak atau adopsi yang memutuskan hubungan hukum biologis anak tersebut dengan orang tua kandungnya hukumnya haram, dengan kata lain pengangkatan anak atau adopsi yang menjadikan anak itu sebagai anak kandung dilarang.[14]

[13] Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2008), h.95-97

[14] Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana,dan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015) h. 284

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Soejono Soekoanto pengangkatan anak atau adopsi adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.[15]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (f) menjelaskan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[16]

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak atau adopsi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu:

UIN SUSKA RIAU

[15] Soejono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), h.52

[16] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) h.156

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi :

   Dalam Pasal 20 yang berbunyi:

   "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Selanjutnya didalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 berbunyi:

   "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak".[17]

b. Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara megadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi harus terlebih dahulu mengajukan perrmohonan pengesahan/pengankatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

   Dasar Hukum pengangkatan anak atau adopsi dijelaskan dalam Al-

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Penerbit: Permata Press), h.298

Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ۝٤ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ۝٥

"*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*." (QS. Al-Ahzab [33]: 4-5).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung, dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Bahkan islam membenarkan sesorang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin dengan anak angkatnya. Begitu juga anak kandung dengan anak angkatnya itu.[18]

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat; sebagai mana disebutkan dalam Pasal 209 ayat 2: "tehadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya"

Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua orang anak angkat sebagai mana yang disebutkan dalam pernyataan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Namun, Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h. Kompilasi Hukum Islam).

[18] Hasan, M. Ali, *masalah-masalah kontemporer hukum islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h. 108.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Di zaman sekarang ini masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkaan kesepakatan masing-masing antara kedua belah pihak, tanpa andanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan kurangnya ilmu terhadap pengangkatan anak dalam masyarakat hal syarat-syarat pengangkatan anak. Sebab yang terjadi dalam masyarakat pengangkatan anak ini begitu mudah dilakukan, padahal baik itu tata cara dan syarat pengangkatan anak sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohon pengesahan / pengangkatan kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa berupa tulisan ataupun lisan dan diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan tersebut berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik setelah adanya pengangktan anak.[19]

a. Syarat Calon Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
   a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
   b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan

[19] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak

d) Memerlukan perlindungan khusus.

2) Usia anak angkat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.

b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.

c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.[20]

b. Syarat calon orang tua angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1) Sehat jasmani dan rohani.
2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan kejahatan.
6) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
7) Tidak merupakan pasangan sejenis.
8) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
9) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
10) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
11) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
12) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
13) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
14) Memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial.[21]

Peraturan Menteri Sosial (pasal 28) Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan pengangkatan Anak, menentukan:

1) Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.

4. Pandangan Hukum Islm Terkait Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

Secara Historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan nabi Muhammad saw. Mahmud syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak atau adopsi sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan Bangsa Arab sebelum Islam (Masa Jahiliyah) istilah penganngkatan anak atau adopsi dikenal dengan at-tabanni, dan sudah di tradisikan secara turun temurun.

Dalam hukum islam anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung dan karena itu anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus bahkan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya dan dituliskan dibelakang nama anak angkat.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Dan sama sekali tidak menciptakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan nasab. Tujuan mengangkat anak dalam islam tidak lain kecuali dalam rangka menolong, memberi nafkah lahir batin, dan Pendidikan anak tersebut.[22]

Berdasarkan uraian diatas, penulis menanggapi bahwa pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia mempunyai aturan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing. Pengangkatan anak menurut hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Di indonesia praktik pengangkatan anak memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat dikalangan keluarga dibeberapa daerah, meskipun pelaksanaannya di satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam prinsip masyarakat mengenai pengangkatan anak ini mengatur bahwa anak yang diadopsi secara otomatis dianggap dan dimasukan dalam lingkungan keluarga yang mengadopsi. Kemudian, bahwa hubungan anak yang diadopsi dan orang tua biologisnya terputus, dan bahwa kedudukan anak yang diadopsi sama dengan kedudukan anak kandung.

Hubungan penuh anak yang diadopsi dengan orang tua yang mengadopsi dan sebaliknya, menurut para ahli hukum harus diluruskan karena hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an, namun para pembuat draf

[22] M. Ali Hasan, *Loc.Cit*

KHI merasa bahwa kebiasaan mewarisi satu sama lain harus dipertahankan, karena, mereka juga menggap bahwa tidaklah adil jika masing-masing pihak tidak ditinggali atau diberi bagian dari harta ketika pihak lainnya meninggal. Namun, para penyusun KHI menganggap bahwa sistem yang dipakai untuk bisa memberi dan menerima harta waris diantara masing-masing pihak, baik dari pihak anak yang diangkat maupun pihak keluarga yang mengangkat tidak boleh dikaitkan dengan kedudukan kedua belah pihak sebagai anak atau orang tua yang sebenarnya. Maka ntuk menghapus praktik waris diantara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak, di satu sisi dan di sisi lain untuk tetap mempertahnkan praktik untuk memberikan mereka bagian dari harta waris satu sama lain, para rumus KHI menerapkan lembaga wasiat wajiabah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menanggapi, Konsep wasiat wajiabah ini ditetapkan untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadinya tumpang tindih antara pihak keluarga yang mengangkat anak dan juga pihak anak yang diangkat. Dalam pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan peninggalan orang tua angkat lewat wasiat wajibah. Begitu pula orang tua angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan anak angkatnya. Hal ini dilaksanakan jika mereka (si yang meninggal) tidak memberikan wasiat, dan bagian yang diberikan tidak boleh melebihi jumlah 1/3 (satu per tiga) dari harta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkatan anak atau adopsi dalam istilah arab disebut tabanni atau ath- thifl, yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'an menyebutkan *da'iyyum*, yaitu menghubugkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, da'iyyum adalah klaim yang tidak benar terhadap asal usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan demi kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi yang mampu yang menemukan anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah atau pemeliharaan anak yang diperluas, dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya.

Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan al-Hudhinah yang merupakan kata dari al-hadhanah yang berarti mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikan dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Hadhanah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik itu meyangkut perkawinan maupun menyangkut hartanya. Hadhanah tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.

Dengan demikian, pengangkatan anak atau adopsi tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat Jahilyah: yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah swt.[23]

Pengangkatan anak atau adopsi yang bertentangan dengan ajaran Islam atau secara illegal adalah pengangkatan anak atau adopsi yang

[23] Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,2008), h.44-5

dengan sengaja menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri dengan hak-hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak kandung diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan orang tua angkat menjadi orang tua kandung anak yang diangkatnya.

Berdasarkan uraian diatas tentang Pandangan Hukum Islam Terkait Pengangkatan anak atau adopsi Secara Illegal yang di maksud disini adalah pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan menasabkan anak tersebut kedalam keluarganya. Bahkan banyak masyarakat yang mengangkat anak untuk dijadikan penerus keturunannya atau memberikan hak waris sepenuhnya terhadap anak angkat tersebut dan hal ini sudah jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Islam hanya menganjurkan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Anak angkat dalam hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandunng atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung. Diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa di berikan status anak kandung, orang tua hanya berkewajiban dalam pemeliharaan nafkah dan pendidikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Dampak dan Sanksi Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

a. Dampak Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak terebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama islam.[24]

1) Terhadap Anak Angkat

Pertama-tama pengangkatan anak atau adopsi mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua asalnya itu, namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian, sebagai berikut:

[24] Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

a) derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan.

b) Megenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran

c) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan

d) Mengenai pembuktian dan saksi

e) Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pebuatan akta-akta autentik.

2) Terhadap Orang Tua Angkat

Dengan pengangkatan anak atau adopsi, akan lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubugan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubugan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat saja melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala dampak atau akibatnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Terhadap orang Tua Kandung

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi terhapus atau putus, dengan segala dampak atau akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua asalnya, begitupula kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris mewaris pun terputus, termasuk hapusnya hak elimetasi orang tua dan anak tersebut.

Pengangkatan anak atau adopsi yang tidak mematuhi aturan hukum atau tidak sesuai dengan ajaran Islam akan menimbulkan dampak atau akibat sebagai berikut:

a) Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa pengangkatan anak atau adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukaan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus di anggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.
b) Oleh karena dampak atau akibat hukum pengangkatan anak atau adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi putus, maka hal ini berakibat juga dengan hukum waris, yaitu: anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga asalnya, sebaliknya sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikn sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan ada kebolehan baginya melihat aurat orang yang seharusnya haram dilihatnya.

d) Anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.

e) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya biasa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjaadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.[25]

b. Sanksi Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

Kejahatan merupakan perbuatan yang paling tidak disukai setiap orang serta merugikan orang lain bahkan pribadi atau pelaku kejahatan tersendiri, yang mana selain merugikan bisa juga mempersempit gerak pelaku kejahatan tersebut bahkan orang lain. Di setiap ajaran agama manapun bisa dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang paling dibenci bahkan dilarang keras. Dimana tujuan dari setiap Agama bukan saja mengajarkan tentang hukum dalam hidup dengan sang Ilahi melainkan mengatur pula

[25] Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, h.118-11

mengenai hukum kehidupan antar sesama guna terjalinnya rasa hormat menghormati dan saling toleransi antar agama serta saling menghargai setiap pendapat orang lain guna kepentingan dan kebaikan bersama.

Dalam hal ini penyusun membahas mengenai kejahatan pengangkatan anak atau adopsi secara illegal, yang mana sudah dijelaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan anak atau adopsi dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau secara illegal. Pasal ini berbunyi "setiap orang yang melakukan pengangkatan anak atau adopsi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pengangkatan anak atau adopsi dalam hukum Islam hanya di jelaskan dalam hukum ta'zir yaitu sanksi hukum dan teknis pelaksanaanya tidak di sebutkan secara jelas dalam al-qur'an maupun hadist, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Sehingga apabila di kontekskan dengan masa sekarang yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Karena Undang- Undang tersebut di kategorikan sebagai Siyasah Wad'iyyah, selain itu sesuai dengan metode maslaha mursalah yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas terkait dampak dan sanksi terhadap pengangkatan anak atau adopsi secara illegal yang dimaksud disini adalah anak yang di angkat terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya dan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dan di berikan hak dan kewajiban sama seperti hak dan kewajiban anak kandung. Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan banyak juga anak angkat yang tidak Bahagia Karena ada yang dieksploitasi bahkan diterlantarkan kembali oleh orang tua angkatnya atau yang mengadopsinya.

Adapun sanksi terhadap pengangkatan anak atau adopsi secara illegal diatur dan jelaskan dalam Undang-Undang Republik Idonesia No.23 tahun 2002 jo Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu Pasal 79 yang mana berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas maka yang penyusun garis bawahi yaitu jika pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan secara illegal atau bertentangan dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka pemerintah atau Negara tidak bisa melakukan pengawasan secara baik.

Didalam peraturan pemerintah No.54 juga dijelaskan mengenai ketentuan tentang kewajiban warga masyarakat untuk ikut serta didalam melakukan pengawasan. Bahkan peraturan pemerintah itu secara eksplisit menyebutkan agar warga masyarakat melaporkan kasus-kasus kekerasan kepada anak angkat kepada aparat terkait. Termasuk dalam hal ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, aturan yang ada dinilai sudah baik. Hanya saja, implementasinya belum maksimal seperti yang diharapkan.

Pemerintah masih perlu melakukan banyak hal agar Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Kalaupun dinilai kurang, ketentuan yang perlu ditambahkan dalam peraturan pemerintah itu adalah sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan dan mencatatkan pengadopsian anak kepada pemeritah. Dengan begitu, diharapkan semua orang tua angkat agar mengikuti semua proses pengadopsian anak sebagaimana mestinya.

Sehingga di perlukan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengangkatan anak atau adopsi seperti ini mengancam terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu sebagai alternatif untuk mengurangi kejahatan tindak pidana pengangkatan anak harus sesuai tujuan pemidanaan dalam Islam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pembalasan, pencegahan, pemulihan atau perbaikan. Maka sanksi bagi pelaku pengangkatan anak atau adopsi tanpa proses pengadilan seharusnya bisa lebih berat dari yang di jelaskan dalam Undang-Undang tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan "Penelitian" adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kecamatan Karimun, tepatnya di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun. Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan sudah banyak terjadi permasalahan tersebut di Kelurahan Sungai Lakam Barat.

C. Populasi dan Sampel

Dalam populasi penelitian ini penulis mendapatkan populasi penelitian ini terdiri dari masyarakat Kelurahan Sumgai lakam Barat yang berjumlah 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 5 orang sebanyak populasi.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal pokok dan utama, karena hanya dengan adanya data penelitian dapat dilakukan. Adapun untuk mendapatkannya diperlukan sumber-sumber data yang tepat dan memadai. Sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam rangka menggali data-data yang diperlukan, dipilah menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku, dokumen dan informasi yang ada hubungannya dengan judul.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (pengamatan) menurut Hataya W Bakhtiar di dalam penulisannya pengamatan sebagai suatu metode penelitian, beliau mengatakan bahwa pengamatan dan observasi yang dilakukan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cermat merupakan satu cara penelitian ilmiah yang sesuai, justeru itu, penulis membuat tinjauan dan pemerhatian bagi memenuhi keperluan kajian.

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[26] Wawancara adalah salah satu bagian yang sangat terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

b. Data Kepustakaan

Data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang fiqih munakahat terutama bagian pembahasan tentang pengangkatan anak secara illegal dan pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak secara ilegal yang diperoleh dari buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis. Dalam hal ini berupaya mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan obyek

[26] Lexy J Maolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rimaya Rosda Karya, 2006), h. 186.

pembahasan serta yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang prosedur pengankatan anak, undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesehjahteraan Anak, al-Quran surah al-Ahzab: 4-5.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah uraikan sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menurut Hukum Islam pengangkatan anak sudah di atur bagaimana tatacara pengangkatan anak, syarat, dan sanksi apabila melanggar ketentuan yang telah di tetapkan. Akan tetapi para orang tua angkat masih tidak tau akan peraturan tersebut sehingga terjadilah pengangkatan anak tanpa proses pengadilan. Pengangkatannya pun dilakukan secara asal-asalan saja atau hanya kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan hanya sepengetahuan RT setempat saja.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan terjadi karena beberapa factor diantaranya masih banyak sekali orang tua angkat yang kurang mengetahui akan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sehingga pengangkatannya hanya sekedar suka saling suka antara orang tua asli dan orang tua kandung, factor yang biasanya terjadi juga orang tua angkat tidak mau ke pengadilan di karenakan tidak mau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membuang-buang waktu sehingga pengangkatan anak hanya sepengetahuan RT setempat saja.

3. Pandangan Hukum Islam terkait Pengangkatan Anak atau Adopsi tanpa proses pengadilan bahwa Islam hanya menganjurkan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Dan Hukum Islam juga telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 4-5.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun sampaikan dalm penulisan skripsi ini yaitu:

1. Hendaknya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak merasakan hal yang tidak diinginkan. Pentingnya memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan pengangkatan anak agar hak-hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat tidak hilang sia-sia.
2. Pengangkatan anak seharusnya dilakukan hanya untuk kepentingan terbaik anak dan menyelamatkan masa depan anak dengan memberikan kepastian hukum.

UIN SUSKA RIAU

3. Kepada orang tua angkat hendaklah mencari tau tentang tata cara pengangkatan anak sebelum benar-benar mau mengangkat anak sehingga anak mendapatkan perlindungan hukum serta orang tua angkat hendaklah merawat anak angkat seperti merawat anak sendiri sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara. Hukum Pidana,dan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Alam. Andi Syamsu, dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.* Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.

Haron, Nasroen. dkk. 1996. *Insiklopedio Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar baru fan hoefe.

Hasan, M. Ali. 1998. *masalah-masalah kontemporer hukum islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Irfan, M. Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah

Juniarti, Fenti. 2021. *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bengkulu: Institut Aama Islam Negeri Bengkulu.

Maolong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rimaya Rosda Karya.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerbit : Permata Press.

Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2000. *Metode Penelitian*, Cet, ke-10. Jakarta: Bumu Aksara.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK. 2009. *Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*. ("Permensos 110/2009")

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

UIN SUSKA RIAU

Sari, Yunita. 2016. *perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara illegal menurut hukum islam.* Makassar: Universitas islam negeri alauddin.

Sapiudin, Shidiq. *2016. Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Singarimbun, Masri dan Sofia Efendi. 2007. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES.

Soekanto, Soejono. 1989. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soimin, Soedarmo. 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35. 2014. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat (4a) jo. Pasal 27 Ayat (4).

Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat (5).

Zaini, Muderis. *2002. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

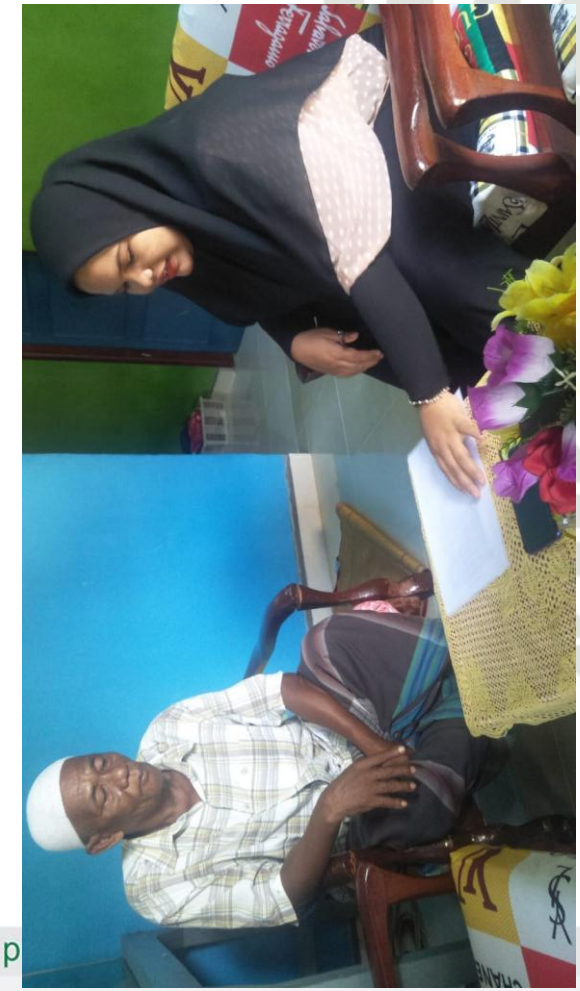

© Hak cip rif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

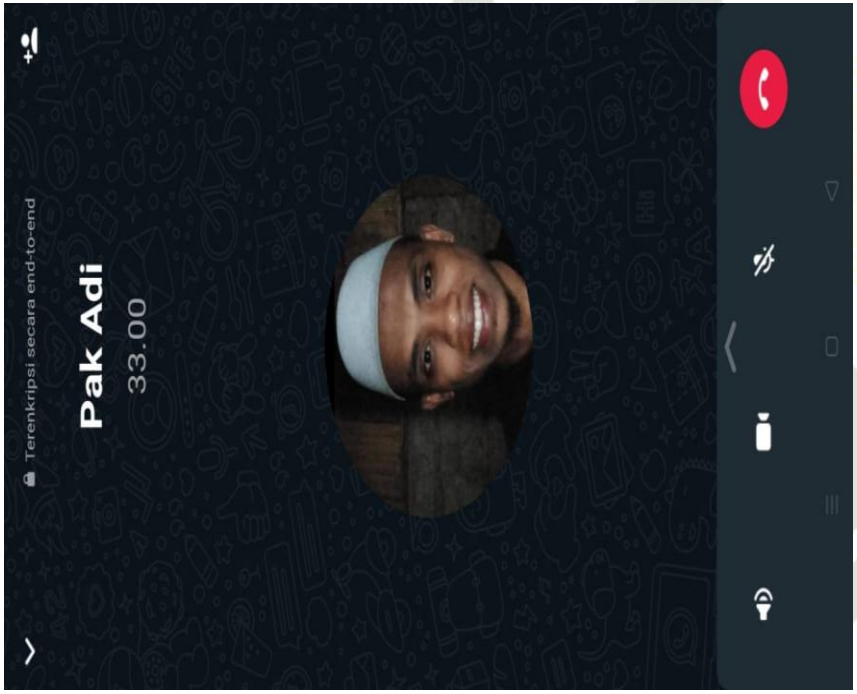

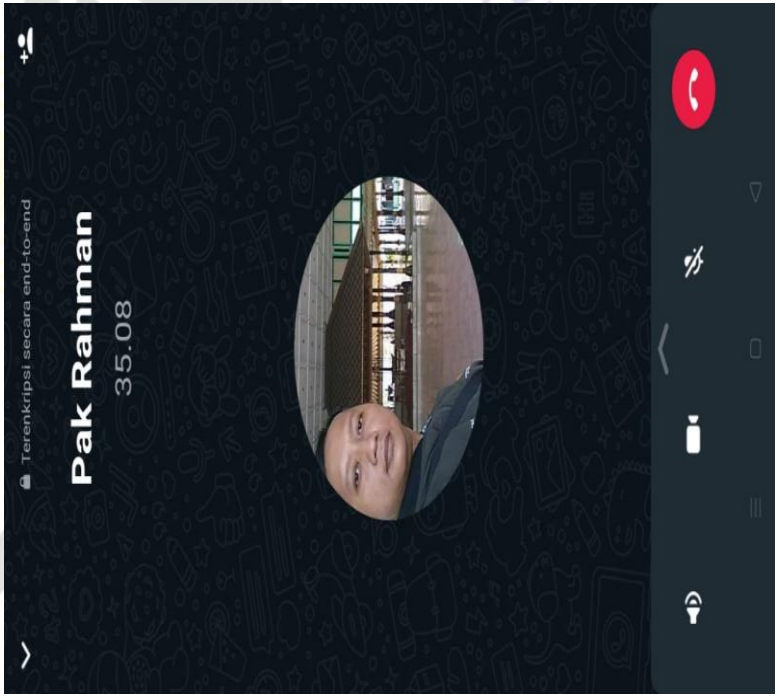

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

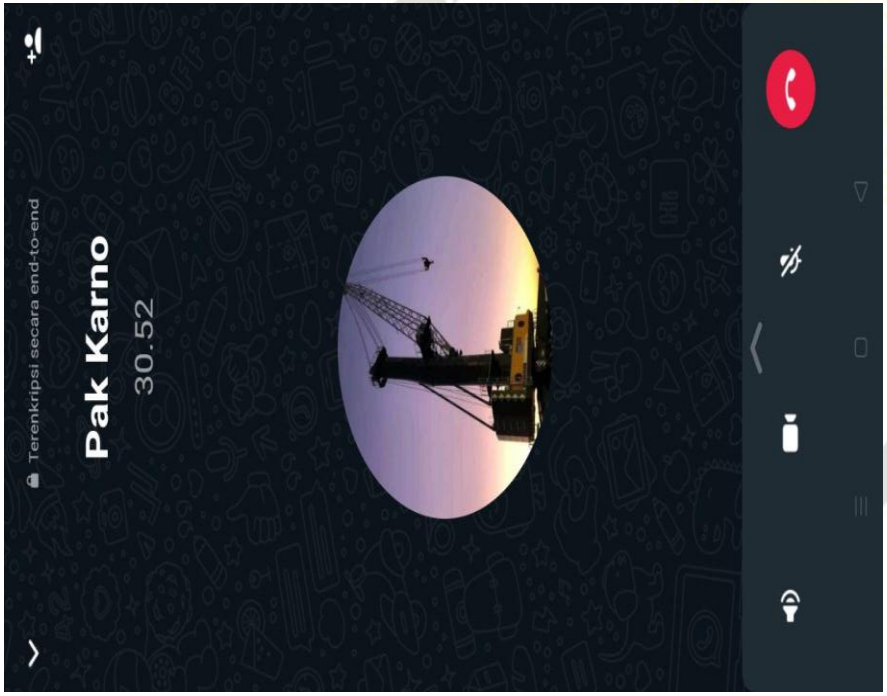

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam"**, yang ditulis oleh:

Nama : MAHARANI SIAGIAN
NIM : 11820123020
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Mei 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA .....

Sekretaris
Mardiana, M.A .....

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag .....

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag .....

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA	:	**MAHARANI SIAGIAN**
NIM	:	**11820123020**
JURUSAN	:	**HUKUM KELUARGA (AH)**
JUDUL	:	**PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pembimbing : **Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Pimpinan redaksi

Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

ALAT PENGUMPULAN DATA

PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN TELAGA TIMAH KECAMATAN SUNGAI LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Apakah bapak tau tentang UU no 35 tahun 2014?
2. Apa yang menjadi faktor sehingga orang tua mengangkat anak tanpa persetujuan pengadilan?
3. Bagaimana proses orang tua mengangkat anak tanpa persetujuan pengadilan?
4. Apakah ada orang tua izin ke pihak RT setempat untuk mengangkat anak??
5. Apakah keinginan orang tua angkat mengangkat anak?
6. Apa motivasi dari pengangkatan itu?
7. Apakah anak tersebut dinafkahi dengan baik?
8. Menurut bapak seberapa penting mengangkat anak dengan persetujuan pengadilan?
9. Apa yang jadi penghambat orang tua untuk mengangkat anak dengan persetujuan pengadilan?
10. Apa yang menjadi penghambat untukke pengadilan?
11. Apakah anak yang mau di angkat ini sudah tidak punya keluarga lagi?
12. Apakah orang tua angkat ada membuat persyaratan ke orang tua kandung si anak?

Penulis

(Maharani Rasjan)

Mengetahui,
Narasumber

(Rusi)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ALAT PENGUMPULAN DATA

PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN CELAGA TIMAH KECAMATAN SUNGAI LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Apakah bapak tau tentang UU no 35 tahun 2014?
2. Apa yang menjadi faktor sehingga orang tua mengangkat anak tanpa persetujuan pengadilan?
3. Bagaimana proses orang tua mengangkat anak tanpa persetujuan pengadilan?
4. Apakah ada orang tua izin ke pihak RT setempat untuk mengangkat anak??
5. Apakah keinginan orang tua angkat mengangkat anak?
6. Apa motivasi dari pengangkatan itu?
7. Apakah anak tersebut dinafkahi dengan baik?
8. Menurut bapak seberapa penting mengangkat anak dengan persetujuan pengadilan?
9. Apa yang jadi penghambat orang tua untuk mengangkat anak dengan persetujuan pengadilan?
10. Apa yang menjadi penghambat untukke pengadilan?
11. Apakah anak yang mau di angkat ini sudah tidak punya keluarga lagi?
12. Apakah orang tua angkat ada membuat persyaratan ke orang tua kandung si anak?

Penulis

(Maharani Siagian)

Mengetahui,
Narasumber

(TATA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ALAT PENGUMPULAN DATA

PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN TELAGA TIMAH KECAMATAN SUNGAI LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Apakah bapak tau tentang UU no 35 tahun 2014?
2. Apa yang menjadi faktor sehingga orang tua mengangkat anak tanpa persetujuan pengadilan?
3. Bagaimana proses orang tua mengangkat anak tanpa persetujuan pengadilan?
4. Apakah ada orang tua izin ke pihak RT setempat untuk mengangkat anak??
5. Apakah keinginan orang tua angkat mengangkat anak?
6. Apa motivasi dari pengangkatan itu?
7. Apakah anak tersebut dinafkahi dengan baik?
8. Menurut bapak seberapa penting mengangkat anak dengan persetujuan pengadilan?
9. Apa yang jadi penghambat orang tua untuk mengangkat anak dengan persetujuan pengadilan?
10. Apa yang menjadi penghambat untukke pengadilan?
11. Apakah anak yang mau di angkat ini sudah tidak punya keluarga lagi?
12. Apakah orang tua angkat ada membuat persyaratan ke orang tua kandung si anak?

Penulis

(Maharani Siagian)

Mengetahui,
Narasumber

(SAFARI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9647/2021 Pekanbaru,06 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MAHARANI SIAGIAN
NIM	: 11820123020
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Telaga Harapan Tanjung Balai Karimun (Kepri)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA TELAGA HARAPAN KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Mukhlis, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9647/2021 Tanggal 6 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**MAHARANI SIAGIAN**
2. NIM / KTP	:	11820123020
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PENGANGKATAN ANAK SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI JL. TELAGA RIAU KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN**
7. Lokasi Penelitian	:	JL. TELAGA RIAU KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 November 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
   Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU
Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com
Kode Pos 29631

REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKEBANGPOL//XI/112/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.

Menimbang : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau No Un.04/F.I/PP/00.9/9647/2021:

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN, memberikan Rekomendasi kepada:

Nama/Obyek	:	**MAHARANI SIAGIAN**
NPM/ Jurusan Fakultas/ Jenjang	:	11820120970/Hukum Keluarga (Akhawal Syaksiyah)/Syar'iah dan Hukum/S1
Untuk	:	Penelitian/ Riset
Judul	:	**"Pengangkatan Anak Secara Ilegal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kelurahan Telaga Timah Kecamatan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun Menurut Perspektif Hukum islam"**
Lokasi Kegiatan	:	- Kelurahan SeiLakam Barat
Waktu/ Lama Kegiatan	:	1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat. 2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat. 3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
Promotor	:	- Muhammad Nurwahid.,M.Ag

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 13 Desember 2021

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN
Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

SUGIONO, S.Ag., MM
Pembina /IV.a
NIP. 19690505 199303 1 027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN KARIMUN
KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT
JALAN TELAGA TUJUH KODE POS : 29661 SUNGAI LAKAM BARAT

Sungai Lakam Barat, 13 Desember 2021

Nomor : 035 /SB/01.1008/XII/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Izin Penelitian/ Riset

Kepada :
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun
di –
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Nomor: 071/BAKESBANGPOL/XI/112/2021 Prihal Penyampaian Rekomendasi Penelitian /Riset, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Wilayah Telaga Timah Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun kepada:

Nama	: **MAHARANI SIAGIAN**
NIM	: 11820120970
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhawal Syaksiyah)
Fakultas/Jenjang	: Syar'iah dan Hukum/S1
Judul Penelitian	: **"Pengangkatan Anak secara Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Telaga Timah Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam".**
No HP	: 081268008450

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama bapak kami ucapkan terima kasih

LURAH SUNGAI LAKAM BARAT

ONI RIZALI, M.Pd
NIP. 19780122 200212 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Camat Karimun di Tanjung Balai Karimun;
2. Arsip

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cip Riau

RIWAYAT HIDUP

Maharani Siagian, Lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Juli 2000, anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahnda **"Basrin Siagian (Alm)"** dan Ibunda **"Emy Nurtati"**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan dimulai dari SDN 001 Bukit Senang Kabupaten Karimun dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Ar- Raudhah Teluk Uma Kabupaten Karimun dan lulus pada tahun 2015.

Setelah menyelesaikan pendidikan MTS Pondok Pesantren Ar-Raudhah penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Karimun dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan menjadi mahasiwi pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018-2022.

Selama menjalani masa pendidikan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada bulan Februari 2021, dan menulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Perumahan Griya Firdaus Permai Pekanbaru pada Juni 2021. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini dengan judul "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam" dan dinyatakan LULUS Pada 22 April 2022 dalam sidang munaqasyah Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memeperoleh gelar (SH).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU